

ANGGARAN DASAR
IKATAN KELUARGA MAHASISWA BIDIKMISI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT

Pasal 1

(Nama)

Organisasi ini bernama Ikatan Keluarga Mahasiswa Bidikmisi Universitas Hasanuddin yang
selanjutnya disingkat IKAB Unhas.

Pasal 2

(Waktu)

IKAB Unhas didirikan pada tanggal 3 Februari 2011 di Universitas Hasanuddin, Makassar,
Sulawesi Selatan

Pasal 3

(Tempat)

IKAB Unhas bertempat di Universitas Hasanuddin, Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan.

BAB II

ASAS DAN LANDASAN

Pasal 4

(Asas)

IKAB Unhas berasaskan Pancasila

Pasal 5

(Landasan)

1. Landasan konstitusional IKAB Unhas yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan PP. NO. 12 Tahun 2012 tentang “PENDIDIKAN TINGGI” dan statuta Universitas Hasanuddin.
2. Landasan operasional IKAB Unhas yaitu tri dharma perguruan tinggi.

BAB III

STATUS DAN KEDAULATAN

Pasal 6

(Status)

IKAB Unhas adalah organisasi intra universitas yang mewadahi mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi di Universitas Hasanuddin.

Pasal 7

(Kedaulatan)

Kedaulatan tertinggi IKAB Unhas berada pada anggota dan dilaksanakan sepenuhnya di musyawarah besar atau musyawarah luar biasa.

BAB IV

BENTUK DAN SIFAT

Pasal 8

(Bentuk)

IKAB Unhas berbentuk Semi Otonom.

Pasal 9

(Sifat)

IKAB Unhas bersifat keilmuan dan kekeluargaan.

BAB V

VISI DAN MISI

Pasal 10

(Visi)

Terciptanya Mahasiswa Bidikmisi Unhas yang berkarakter MARITIM dan berwawasan global menuju generasi emas Indonesia 2045.

Pasal 11

(Misi)

1. Meningkatkan dan mengembangkan mutu mahasiswa Bidikmisi dengan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui karya nyata secara professional.
2. Meningkatkan persatuan dan kesatuan keluarga mahasiswa Bidikmisi.
3. Menjadi sarana informasi beasiswa khususnya Beasiswa Bidikmisi.
4. Menjalin hubungan dengan pihak internal dan eksternal demi perkembangan organisasi.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 12

Anggota IKAB Unhas adalah mahasiswa penerima dan / atau yang pernah menerima Beasiswa Bidikmisi di Universitas Hasanuddin.

BAB VII

FASILITAS

Pasal 13

1. Seluruh fasilitas yang dimiliki oleh IKAB Unhas diinventarisasi dan dibawah pertanggungjawaban pengurus IKAB Unhas.

2. Mekanisme pertanggungjawaban akan diatur dalam anggaran rumah tangga.

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 14

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan dalam musyawarah besar atau musyawarah luar biasa.
2. Perubahan anggaran dasar dilakukan atas usul dan disepakati lebih dari setengah peserta musyawarah besar atau musyawarah luar biasa.

BAB IX

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 15

1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilaksanakan dalam musyawarah luar biasa.
2. Musyawarah pembubaran organisasi harus disetujui dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari anggota IKAB Unhas.

BAB X

PENUTUP

Pasal 16

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak akan ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Leang-leang

Hari : Sabtu

Tanggal : 30 Desember 2017

Pukul : 04.22 WITA

Oleh : Presidium Sidang